

# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KECAMATAN BANTAN

JLN. SOEKARNO - HATTA SELATBARU

Telepon: ...... Fax: ...... E - Mail : Kecbantan@bengkaliskab go.id Website: ...... Kode Pos: 28752

# SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: \$1 /KPTS/V/ 2018

#### **TENTANG**

# PENETAPAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN BANTAN TAHUN 2018-2020

## CAMAT BANTAN KABUPATEN BENGKALIS.

#### Menimbang:

- bahwa anak amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- bahwa anak perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf 1 dan 2, perlu ditetapkan Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Bantan.

#### Mengingat:

- Pasal 28 b Ayat (2) Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2. Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Pasal 12 Lampiran Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa – Bangsa.
- Kepres RI No.59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk bagi Anak
- Kepres RI No.88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak
- Peraturan menteri Negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republic Indonesia No. 03 Tahun 2011 tentang kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.
- Peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan program kabupaten/kota layak anak.

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT BANTAN

NOMOR : **1** /KPTS/V/ 2018 TANGGAL : 28 Mei 2018

## KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN BANTAN TAHUN 2018-2020

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
I.	PEMBINA	KHAIRUL NIZAM, S.Pd	
II.	A. KETUA	RESTIA AUMALIA HUSNA	SMAN 1 BANTAN
	B. WAKIL KETUA	GALANG RAMBU ANARKI	SMAN 1 BANTAN
	C. SEKRETARIS	EGA MINALITA	SMAN 1 BANTAN
	D. WAKIL SEKRETARIS	YIYIN SYAFIKA	SMAN 1 BANTAN
	E. BENDAHARA	CINDY OKTAVIA	SMAN 1 BANTAN
	F. WAKIL BENDAHARA	ASMARA PERMATA P.D	SMAN 2 BENGKALIS
III	DIVISI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
-	KOORDINATOR	ERIN AGUSTIN	SMAN 1 BANTAN
	ANGGOTA	HAZRI DJAROT	SMKN 3 BENGKALIS
		EVA NADIA	SMAN 1 BANTAN
		SUCI ARISA	SMAN 1 BANTAN
		NUR HANANI	SMAN 1 BANTAN
		NUR FARAHIN FARHANA	SMAN 1 BANTAN
IV	DIVISI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		
	KOORDINATOR	RASTI YOANA TANTRI	SMAN 1 BANTAN
	<ul> <li>ANGGOTA</li> </ul>	LIDO	SMAN 1 BANTAN
		EVI ARINI	SMAN 1 BANTAN
		AYUNI RIZA ARYANI	SMAN 1 BANTAN
		FITRIYANI	SMAN 1 BANTAN
		NINDY	SMAN 1 BANTAN
٧.	DIVISI BIDANG KESENIAN DAN BUDAYA		
	KOORDINATOR	NURLIANA NADIRA	SMAN 1 BANTAN
	ANGGOTA	NUR ALIFAH ANDINI	MAN BENGKALIS
		MAULIDIANSYAH	SMAN 1 BANTAN
		ELVI MORINA	SMAN 1 BANTAN
		ROCHA HUDIN	SMAN 1 BANTAN
		NUR RANIKA SARI	SMAN 1 BANTAN
VI.	DIVISI PARTISISPASI DAN KADERISASI		
	KOORDINATOR	DINA SOFIA	SMAN 1 BANTAN
	ANGGOTA	ARFAN FAROKHI	SMAN 1 BANTAN
		HIDAYU SEPTIANI	SMAN 1 BANTAN
		SITI RINDA YANI	SMAN 1 BANTAN
1		UMI RAHMA WATI	SMAN 1 BANTAN

Ditetapkan di

: Selatbaru : 28 Mei 2018

BANTAN

M. FADLUL WAJDI, S.STP, M.SI NIP. 1982922 200112 1 001

- 9. Peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republic Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang indikator kota layak anak.
- Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis No. 7 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2008)
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No.16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pemerintah Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis

Memperhatikan:

Usulan dan pendapat peserta Musyawarah Forum Anak Tingkat Kecamatan Bantan tanggal 7 April 2018

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KEPUTUSAN CAMAT BANTAN TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN BANTAN TAHUN 2018-2020

Pertama

:

:

Membentuk Pengurus Forum Anak Kecamatan Bantan Tahun 2018 – 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan DPA kantor Camat Bantan Tahun Anggaran berjalan.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Selatbaru
Pada tanggal : 28 Mei 2018

CAMAT BANTAN

NIP: 1982922 200112 1 001

#### Tembusan:

- 1. Bupati Bengkalis di Bengkalis
- Inspektur Kab. Bengkalis di Bengkalis
- Yang bersangkutan
- 4. Arsip